

SOSIALISASI LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) KORPRI BAGI ASN PEMPROV NTT/ ANGGOTA KORPRI

Carolina M.A. Ondok, SH
KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN KORPRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT



I. LATAR BELAKANG

- ❑ Pemberian Bantuan Hukum bagi ASN merupakan salah satu kepedulian Pemerintah RI, baik pemerintah Pusat maupun Daerah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum bagi ASN melalui wadah Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI.
- ❑ Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk kepengurusan LKBH KORPRI NTT Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 84/KEP/HK/2020 tanggal 20 Februari 2020.
- ❑ LKBH KORPRI NTT dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada ASN Lingkup Provinsi NTT dengan metode :
 - a. **Litigasi** : menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh ASN melalui jalur Pengadilan, yakni melakukan pendampingan hukum baik dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat persidangan;
 - b. **Non Litigasi** : menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh ASN diluar Pengadilan atau lebih dikenal dengan jalur alternatif, seperti memberikan nasihat hukum, konsultasi hukum, melakukan negosiasi, mediasi, konsiliasi dan meminta Pendapat Ahli.

Dengan adanya Program Pemberian Bantuan Hukum Kepada ASN Lingkup Provinsi NTT, di harapkan ASN Lingkup Provinsi NTT sebagai Abdi Negara dapat :

1. Meningkatkan pemahaman hukum sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas – tugas kedinasan dan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya. Dengan demikian ASN selaku Abdi Negara dapat merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas kedinasan atau pelayanan kepada masyarakat;
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta berkinerja dan berdisiplin tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan seutuhnya;
3. Meningkatkan kepercayaan dan pemahaman ASN terhadap hukum maupun proses hukum sehingga dapat menilai, merasakan atau memperoleh keadilan melalui proses hukum/ Lembaga Peradilan.

II. DASAR HUKUM

- Negara RI mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga Negara atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) yang ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi : **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**. Kemudian juga pada pasal 28 D ayat (2) disebutkan : **“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”**.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang bahwa hak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum/ hak untuk memperoleh keadilan (terutama melalui lembaga peradilan) diatur pada Bab III bagian Keempat UU HAM tersebut merupakan hak bagi setiap orang/individu/ pencari keadilan sebagai warga Negara tanpa membedakan latar belakangnya/ keadilan untuk semua (*justice for all*) .
- Ketentuan Pasal 68 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPS Pegawai RI disebutkan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Anggota KORPRI, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

Lanjutan Dasar Hukum ...

- Sebagai perwujudan telah dilaksanakannya Nota Kesepakatan Kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MOU) antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), maka sebagai hasil penjabaran MOU tersebut telah ditetapkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI).
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat kewajiban Negara untuk menjamin pemberian pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN yang sedang menghadapi masalah (kasus) hukum yang masih ada hubungan dengan pelaksanaan tugas PNS (kedinasan dan pemerintahan) artinya kasus yang dihadapi tersebut terjadi karena sedang atau setelah melaksanakan tugas kedinasan dan pemerintahan.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 84/KEP/HK/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Kepengurusan KORPRI Provinsi NTT Tahun 2020 yang menjamin adanya pemberian bantuan hukum bagi PNS/ Anggota KORPRI/ Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sedang menghadapi masalah hukum.

III. RUANG LINGKUP LAYANAN LKBH KORPRI

1. Anggota KORPRI yang menjalankan tugas kedinasan;
2. Perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara;
3. Kasus Administrasi Kepegawaian atau Pelanggaran Disiplin Pegawai;
4. Kasus Pelanggaran Administrasi Keuangan Negara (tuntutan ganti rugi, pajak, dll);
5. Pelanggaran Merit Sistem.

IV. TAHAPAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM

- ❑ **Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum Oleh LKBH KORPRI Provinsi NTT adalah sebagai berikut :**
 1. Setiap ASN yang menghadapi masalah hukum dapat mendaftar permasalahannya di Sekretariat LKBH KORPRI Provinsi NTT;
 2. Selanjutnya ASN wajib membuat, menguraikan kasus yang dihadapinya secara sistematis dan valid sesuai fakta – faktanya dalam bentuk kronologis kejadian perkara;
 3. ASN wajib menyiapkan copyan dokumen – dokumen pendukung yang berkaitan dengan uraian – uraian dalam kronologis perkara tersebut.

- ❑ **LKBH KORPRI (Advokat) dapat melakukan pelayanan sebagai berikut :**
 1. Memberikan nasihat hukum (legal advice);
 2. Memberikan konsultasi hukum (legal consultation);
 3. Memberikan pendapat hukum (legal opinion);
 4. Menyusun kontrak – kontrak (legal drafting);
 5. Memberikan informasi hukum (legal information);
 6. Membela kepentingan klien (litigation);
 7. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation);
 8. Setiap penanganan perkara didasarkan pada Surat Kuasa yang ditandatangani oleh klien.

IV. PENUTUP

Keberadaan LKBH KORPRI Provinsi NTT Mempunyai Maksud dan Tujuan Yang Mulia Bagi ASN Lingkup Provinsi NTT, yakni :

- ✎ Meningkatkan Pemahaman Hukum Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ;

- ✎ Memberikan Perlindungan Hukum Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui mekanisme Non Litigasi dan Litigasi.



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**